

PENETAPAN NAMA-NAMA *USER (VIEWER)* SITUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 206/PL.02.6-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA *USER (VIEWER)* SITUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 yang menyatakan *User (viewer)* yaitu Anggota Komisioner Kabupaten/Kota masing-masing sesuai tingkatan, maka perlu menetapkan nama-nama *User (viewer)* SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 206/PL.02.6-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Nama-Nama *User (Viewer)* Situng Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2019

